



PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK BIDANG PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang perbenihan hutan, perlu mengatur tata cara pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang perbenihan tanaman hutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perbenihan Tanaman Hutan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6989);
5. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 216);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERBENIHAN TANAMAN HUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNPB adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. Benih Tanaman Hutan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan tanaman yang berupa bahan generatif (biji, serbuk sari) atau bahan vegetatif yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman hutan.
3. Bibit Tanaman Hutan yang selanjutnya disebut Bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau secara vegetatif.
4. Sumber Benih adalah suatu tegakan di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi Benih berkualitas.

5. Pengelola Sumber Benih adalah perseorangan, koperasi, badan usaha, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan pengelolaan Sumber Benih.
6. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat/surat keterangan oleh Balai/Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Daerah Provinsi terhadap Sumber Benih, mutu Benih, dan mutu Bibit melalui kegiatan penilaian, pengukuran, dan pengujian.
7. Pengunduhan Benih dan Pengumpulan Anakan adalah proses pengambilan/pemungutan Benih dari Sumber Benih.
8. Pelaku Usaha Bidang Perbenihan Tanaman Hutan adalah perorangan atau badan usaha yang melaksanakan ruang lingkup kegiatan Perizinan Berusaha Bidang Perbenihan Tanaman Hutan.
9. Produk Sampling Hasil Penelitian Benih Unggul Tanaman Kehutanan adalah Benih hasil penelitian yang berada di lokasi Sumber Benih pada kawasan hutan dengan tujuan khusus.
10. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri, yang mempunyai kewajiban membayar PNBP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat Penagih adalah aparatur sipil negara Kementerian Kehutanan yang diberi tugas dan wewenang untuk menerbitkan surat perintah pembayaran PNBP yang ditetapkan oleh pejabat kuasa pengelola PNBP.
12. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada kantor/satuan kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan.
13. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara.
14. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat penetapan jumlah nominal PNBP tertentu yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih serta harus dilunasi oleh Wajib Bayar.
15. Sistem Informasi PNBP *Online* yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang meliputi sistem perencanaan PNBP, sistem *billing*, dan sistem pelaporan PNBP.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
17. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya

yang menyelenggarakan tugas di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan.

18. Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas di bidang penghijauan dan perbenihan tanaman hutan.
19. Balai adalah Balai Perbenihan Tanaman Hutan.
20. Dinas Daerah Provinsi adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan provinsi.
21. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut dengan UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang Perbenihan Tanaman Hutan pada Dinas Daerah Provinsi.

Pasal 2

Pengenaan tarif atas jenis PNBP bidang Perbenihan Tanaman Hutan meliputi:

- a. iuran perizinan bidang Perbenihan Tanaman Hutan;
- b. Sertifikasi Benih;
- c. Pengunduhan Benih dan Pengumpulan Anakan dalam kawasan hutan; dan
- d. Produk Samping Hasil Penelitian Benih Unggul Tanaman Kehutanan dan jasa lainnya.

BAB II

IURAN PERIZINAN BIDANG PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Iuran perizinan bidang Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berasal dari:

- a. perizinan berusaha pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar negeri;
- b. perizinan non berusaha pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar negeri;
- c. perizinan berusaha pengeluaran Benih dan/atau Bibit ke luar negeri; dan
- d. perizinan non berusaha pengeluaran Benih dan/atau Bibit ke luar negeri.

Pasal 4

Pengenaan tarif atas jenis PNBP iuran perizinan bidang Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan kepada Wajib Bayar.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 5

Pengenaan tarif atas jenis PNBP iuran perizinan bidang Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan dengan tahapan:

- a. telah dilakukan permohonan perizinan:
 1. melalui *online single submission* bagi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf c; atau
 2. kepada Menteri atau Direktur Jenderal bagi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf d;
- b. permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan verifikasi administrasi dan teknis oleh Direktur; dan
- c. hasil verifikasi administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal dan Menteri, namun izin belum diterbitkan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengenaan

Pasal 6

- (1) Pengenaan tarif atas jenis PNBP iuran perizinan berusaha dan perizinan non berusaha pemasukan Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dikenakan terhadap izin pemasukan yang diterbitkan untuk kegiatan pemasukan Benih dan/atau Bibit ke wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Pengenaan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Benih dan/atau Bibit dalam satuan kilogram/gram/batang/stek/plantlet dikalikan 2% (dua persen) dari harga patokan.

Pasal 7

- (1) Pengenaan tarif atas jenis PNBP iuran perizinan berusaha dan perizinan non berusaha pengeluaran Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d dikenakan terhadap izin pengeluaran yang diterbitkan untuk kegiatan pengeluaran Benih dan/atau Bibit dari wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Pengenaan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Benih dan/atau Bibit dalam satuan kilogram/gram/batang/stek/plantlet dikalikan 6% (enam persen) dari harga patokan.

Pasal 8

- (1) Harga patokan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Harga patokan Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemungutan

Pasal 9

- (1) Tarif atas jenis PNBP iuran perizinan di bidang Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipungut oleh Pejabat Penagih.
- (2) Pejabat Penagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dokumen pemungutan.
- (4) Dokumen pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. SPP; dan
 - b. kode *billing*.

Pasal 10

- (1) Pejabat Penagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib menerbitkan SPP dan kode *billing* sebagai dasar pembayaran PNBP yang terutang.
- (2) Penerbitan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Wajib Bayar telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. bagi perizinan:
 1. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf c, pada saat sertifikat standar terverifikasi belum diterbitkan oleh *online single submission*; atau
 2. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf d, pada saat izin dari Menteri atau Direktur Jenderal belum diterbitkan.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga):
 - a. lembar ke-1 (kesatu) untuk pemegang perizinan di bidang perbenihan tanaman hutan sebagai Wajib Bayar;
 - b. lembar ke-2 (kedua) untuk Direktur Jenderal; dan
 - c. lembar ke-3 (ketiga) untuk Pejabat Penagih.

- (4) Format SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Tata Cara Penyetoran

Pasal 11

- (1) Tarif atas jenis PNBP iuran perizinan bidang Perbenihan Tanaman Hutan dibayarkan oleh Wajib Bayar ke Kas Negara melalui SIMPONI.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib Bayar tidak membayarkan PNBP iuran perizinan bidang perbenihan tanaman hutan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan:
 - a. penetapan perizinan di bidang perbenihan tanaman hutan tidak dapat diterbitkan; dan
 - b. dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Wajib Bayar yang telah melakukan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan bukti pembayaran PNBP:
 - a. melalui *online single submission*, untuk perizinan berusaha; atau
 - b. kepada Menteri untuk persyaratan permohonan perizinan non berusaha.
- (4) Bukti pembayaran PNBP perizinan di bidang perbenihan tanaman hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penerbitan perizinan.

BAB III
SERTIFIKASI BENIH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Sertifikasi Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. Sertifikasi Sumber Benih;
 - b. Sertifikasi mutu Benih; dan

- c. Sertifikasi mutu Bibit.
- (2) Sertifikasi Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Balai atau UPTD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

Pengenaan tarif atas jenis PNBP Sertifikasi Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikenakan kepada Wajib Bayar.

Pasal 15

- (1) Sertifikasi Sumber Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilaksanakan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan.
- (2) Sertifikasi Sumber Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelas Sumber Benih yang meliputi:
 - a. tegakan benih teridentifikasi;
 - b. tegakan benih terseleksi;
 - c. areal produksi benih;
 - d. tegakan benih provenan;
 - e. kebun benih semai;
 - f. kebun benih klon; dan
 - g. kebun pangkas.

Pasal 16

Sertifikasi mutu Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b berupa kegiatan pengujian Benih untuk penerbitan sertifikat/surat keterangan pengujian mutu Benih.

Pasal 17

- (1) Sertifikasi mutu Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c berupa kegiatan penilaian Bibit untuk penerbitan sertifikat/surat keterangan penilaian mutu Bibit.
- (2) Mutu Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mutu Bibit generatif dan mutu Bibit vegetatif.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 18

Pengenaan tarif atas jenis PNBP Sertifikasi Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memenuhi persyaratan dengan tahapan:

- a. telah dilakukan permohonan Sertifikasi kepada Kepala Balai atau Kepala UPTD sesuai kewenangannya;
- b. permohonan Sertifikasi telah dilakukan penilaian dan/atau pengujian oleh Balai atau UPTD berdasarkan surat tugas Kepala Balai atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya; dan

- c. hasil penilaian dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah dinyatakan layak atau memenuhi persyaratan diterbitkannya sertifikat/surat keterangan, namun sertifikat/surat keterangan belum diterbitkan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengenaan

Pasal 19

- (1) Pengenaan tarif atas jenis PNPB Sertifikasi Sumber Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan luas areal Sumber Benih per hektare yang disertifikasi dikalikan tarif.
- (2) Penghitungan pengenaan tarif atas jenis PNPB Sertifikasi Sumber Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kebun pangkas.
- (3) Penghitungan pengenaan tarif atas jenis PNPB Sertifikasi Sumber Benih untuk kebun pangkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah pohon dikalikan tarif.

Pasal 20

Pengenaan tarif atas jenis PNPB Sertifikasi mutu Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan jumlah contoh Benih per lot Benih yang akan diuji dikalikan tarif.

Pasal 21

Pengenaan tarif atas jenis PNPB Sertifikasi mutu Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dihitung berdasarkan jumlah per batang dalam lot Bibit yang diperiksa dikalikan tarif.

Pasal 22

Tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dari Sertifikasi Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemungutan

Pasal 23

- (1) Tarif atas jenis PNPB Sertifikasi Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipungut oleh Pejabat Penagih.
- (2) Pejabat Penagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Balai.
- (3) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dokumen pemungutan.

- (4) Dokumen pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. SPP; dan
 - b. kode *billing*.

Pasal 24

- (1) Pejabat Penagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib menerbitkan SPP dan kode *billing* sebagai dasar pembayaran PNBPN yang terutang.
- (2) Penerbitan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Wajib Bayar telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
 - b. bagi:
 - 1. sertifikat Sumber Benih belum diterbitkan oleh Kepala Balai/Kepala UPTD sesuai kewenangannya;
 - 2. sertifikat/surat keterangan pengujian mutu Benih belum diterbitkan oleh Kepala Balai/Kepala UPTD sesuai kewenangannya; atau
 - 3. sertifikat/surat keterangan penilaian mutu Bibit belum diterbitkan oleh Kepala Balai/Kepala UPTD sesuai kewenangannya.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat):
 - a. lembar ke-1 (kesatu) untuk pemohon Sertifikasi Benih sebagai Wajib Bayar;
 - b. lembar ke-2 (kedua) untuk Direktur Jenderal;
 - c. lembar ke-3 (ketiga) untuk Kepala Balai/Kepala UPTD sesuai kewenangannya; dan
 - d. lembar ke-4 (keempat) untuk Pejabat Penagih.
- (4) Format SPP PNBPN pelayanan jasa Sertifikasi Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima Tata Cara Penyetoran

Pasal 25

- (1) Tarif atas jenis PNBPN Sertifikasi Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibayarkan oleh Wajib Bayar ke Kas Negara melalui SIMPONI.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Wajib Bayar tidak membayarkan PNBP Sertifikasi Benih sampai dengan jangka waktu yang ditentukan:
 - a. sertifikat tidak dapat diterbitkan; dan
 - b. dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Wajib Bayar yang telah melakukan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan bukti pembayaran PNBP kepada Kepala Balai untuk persyaratan penerbitan sertifikat dari Kepala Balai/Kepala UPTD sesuai kewenangannya.

BAB IV

PENGUNDUHAN BENIH DAN PENGUMPULAN ANAKAN DALAM KAWASAN HUTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

Pengenaan tarif atas jenis PNBP Pengunduhan Benih dan Pengumpulan Anakan dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilakukan di areal Sumber Benih dengan klasifikasi:

- a. tegakan benih teridentifikasi;
- b. tegakan benih terseleksi;
- c. areal produksi benih;
- d. tegakan benih provenan;
- e. kebun benih semai;
- f. kebun benih klon; dan
- g. kebun pangkas.

Pasal 28

Pengenaan tarif atas jenis PNBP Pengunduhan Benih dan Pengumpulan Anakan dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan kepada Wajib Bayar.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 29

Pengenaan tarif atas jenis PNBP Pengunduhan Benih dan Pengumpulan Anakan dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus memenuhi persyaratan:

- a. lokasi yang memiliki sertifikat Sumber Benih yang masih dinyatakan layak sebagai Sumber Benih; dan
- b. lokasi yang memiliki pengelola Sumber Benih.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengenaan

Pasal 30

- (1) Pengenaan tarif atas jenis PNBPN Pengunduhan Benih dan Pengumpulan Anakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dihitung berdasarkan satuan kilogram atau batang dikalikan 6% (enam persen) dari harga patokan.
- (2) Penghitungan pengenaan PNBPN Pengunduhan Benih dan Pengumpulan Anakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kebun pangkas.
- (3) Penghitungan pengenaan PNBPN untuk kebun pangkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah mata tunas atau stek dikalikan tarif.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemungutan

Pasal 31

- (1) Tarif atas jenis PNBPN Pengunduhan Benih dan Pengumpulan Anakan dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipungut oleh Pejabat Penagih.
- (2) Pejabat Penagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Kehutanan atau Kepala Dinas Provinsi/Kepala UPTD.
- (3) Pemungutan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dokumen pemungutan.
- (4) Dokumen pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. laporan Hasil Pengunduhan Benih dan Pengumpulan Anakan;
 - b. SPP; dan
 - c. kode *billing*.

Pasal 32

- (1) Pemungutan tarif atas jenis PNBPN Pengunduhan Benih dan Pengumpulan Anakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 didasarkan pada laporan hasil Pengunduhan Benih dan Pengumpulan Anakan yang ditandatangani oleh pemilik/Pengelola Sumber Benih/Pelaku Usaha bidang

- perbenihan tanaman hutan dan Pengawas Benih atau Petugas yang ditunjuk.
- (2) Berdasarkan laporan Pengunduhan Benih dan Pengumpulan Anakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Penagih menerbitkan SPP dan kode *billing* sebagai dasar pembayaran PNBPN yang terutang.
 - (3) Dalam hal Pengawas Benih Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, laporan hasil Pengunduhan Benih dan Pengumpulan Anakan dapat ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas/Kepala Balai Pemangku atau Pengelola Kawasan Hutan/Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan.
 - (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat rangkap 4 (empat) dengan ketentuan:
 - a. lembar ke-1 (kesatu) untuk pihak yang mengumpulkan/mengunduh Benih dan anakan sebagai Wajib Bayar;
 - b. lembar ke-2 (kedua) untuk Direktur Jenderal;
 - c. lembar ke-3 (ketiga) untuk Kepala Dinas/Kepala Balai Pemangku atau pengelola kawasan hutan/Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan; dan
 - d. lembar ke-4 (keempat) untuk Pejabat Penagih.
 - (5) Format surat laporan Pengunduhan Benih dan Pengumpulan Anakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (6) Format SPP Pengunduhan Benih dan Pengumpulan Anakan dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima Tata Cara Penyetoran

Pasal 33

- (1) Tarif atas jenis PNBPN Pengunduhan Benih dan Pengumpulan Anakan dalam kawasan hutan dibayarkan oleh Wajib Bayar ke Kas Negara melalui SIMPONI.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Wajib Bayar tidak membayarkan PNBPN Pengunduhan Benih dan Pengumpulan Anakan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan:
 - a. kegiatan Pengunduhan Benih dan Pengumpulan Anakan tidak dapat dilaksanakan; dan

- b. dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Wajib Bayar yang telah melakukan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan bukti pembayaran PNBP kepada Kepala Balai.

BAB V
PRODUK SAMPING HASIL PENELITIAN BENIH UNGGUL
TANAMAN KEHUTANAN DAN JASA LAINNYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

- (1) Pengenaan tarif atas jenis PNBP Produk Samping Hasil Penelitian Benih Unggul Tanaman Kehutanan dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi Produk Samping Hasil Penelitian Benih Unggul Tanaman Kehutanan dan jasa lainnya.
- (2) Jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi hama penyakit Benih dan Bibit;
 - b. *shooting*/pembuatan iklan komersial/penggunaan untuk video komersial;
 - c. pemotretan/*prewedding*/iklan/komersial;
 - d. pemotretan dengan drone;
 - e. penggunaan untuk kegiatan *outdoor*;
 - f. penggunaan untuk *camping ground* (menginap);
 - g. penelusuran hutan (*trekking*)/mendaki gunung (*hiking climbing*);
 - h. penggunaan untuk edukasi lebah;
 - i. pengamatan hidupan liar;
 - j. penggunaan *outbond training*;
 - k. tiket masuk wisatawan nusantara;
 - l. tiket masuk wisatawan mancanegara;
 - m. jasa informasi wisata/pariwisata;
 - n. jasa pramuwisata;
 - o. penggunaan untuk *canopy trail*; dan
 - p. tiket masuk kendaraan.
- (3) Besaran tarif atas jenis PNBP Produk Samping Hasil Penelitian Benih Unggul Tanaman Kehutanan dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

Pengenaan tarif atas jenis PNBPN Produk Samping Hasil Penelitian Benih Unggul Tanaman Kehutanan dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan kepada Wajib Bayar.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 37

- (1) Tarif atas jenis PNBPN Produk Samping Hasil Penelitian Benih Unggul Tanaman Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dipungut oleh Pejabat Penagih.
- (2) Pejabat Penagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Koordinator Wilayah UPT Kementerian Kehutanan berdasarkan usulan dari Kepala Balai.
- (3) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dokumen pemungutan.
- (4) Dokumen pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. SPP; dan
 - b. kode *billing*.

Pasal 38

- (1) Pejabat Penagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) wajib menerbitkan SPP dan kode *billing* sebagai dasar pembayaran PNBPN yang terutang.
- (2) Penerbitan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dilakukan pengunduhan Benih Produk Samping Hasil Penelitian Benih Unggul Tanaman Kehutanan.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat):
 - a. lembar ke-1 (kesatu) untuk pemohon Produk Samping Hasil Penelitian Benih Unggul Tanaman Kehutanan;
 - b. lembar ke-2 (kedua) untuk Direktur Jenderal;
 - c. lembar ke-3 (ketiga) untuk Kepala Balai; dan
 - d. lembar ke-4 (keempat) untuk Pejabat Penagih.
- (4) Format SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

- (1) Tarif atas jenis PNBPN jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dipungut secara langsung melalui pembayaran tunai.
- (2) Pemungutan secara langsung sebagaimana ayat (1) dibayarkan oleh Wajib Bayar kepada Bendahara Penerimaan.
- (3) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), ditetapkan oleh Koordinator Wilayah unit pelaksana teknis Kementerian Kehutanan berdasarkan usulan dari Kepala Balai.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyetoran

Paragraf 1
Produk Samping Hasil Penelitian Benih Unggul Tanaman
Kehutanan

Pasal 40

- (1) Tarif atas jenis PNBPN Produk Samping Hasil Penelitian Benih Unggul Tanaman Kehutanan dibayarkan oleh Wajib Bayar ke Kas Negara melalui SIMPONI.
- (2) Pembayaran dan/atau penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Format bukti pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Wajib Bayar tidak membayarkan PNBPN Produk Samping Hasil Penelitian Benih Unggul Tanaman Kehutanan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan:
 - a. kegiatan penggunaan Produk Samping Hasil Penelitian Benih Unggul Tanaman Kehutanan tidak dapat dilaksanakan; dan
 - b. dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBPN terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Wajib Bayar yang telah melakukan pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan bukti pembayaran PNBPN kepada Kepala Balai.

Paragraf 2
Jasa Lainnya

Pasal 42

- (1) Tarif atas jenis PNBPN jasa lainnya dibayarkan kepada Bendahara Penerimaan.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan ke Kas Negara.
- (3) Format blanko penyetoran PNBPN jasa lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3
Bendahara Penerimaan

Pasal 43

Bendahara Penerimaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan oleh Koordinator Wilayah unit pelaksana teknis Kementerian Kehutanan berdasarkan usulan dari Kepala Balai.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 44

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pemungutan, pembayaran dan/atau penyetoran PNBP bidang Perbenihan Tanaman Hutan, Kepala Balai dan Direktur menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan.
- (2) Laporan pelaksanaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan bulanan; dan
 - b. laporan triwulan.

Pasal 45

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. proyeksi seluruh jenis PNBP yang akan diterima;
 - b. realisasi seluruh jenis PNBP;
 - c. deviasi antara proyeksi dan realisasi PNBP; dan
 - d. penjelasan atas deviasi.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. laporan realisasi;
 - b. laporan realisasi tarif Rp 0,00 (nol rupiah);
 - c. laporan penggunaan dana PNBP; dan
 - d. laporan piutang PNBP.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 46

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Direktur Jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan PNBP kepada Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai penyampaian laporan pelaksanaan

PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 47

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengenaan, pemungutan, dan penyeteroran jenis penerimaan negara bukan pajak bidang perbenihan tanaman hutan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menugaskan Direktur Jenderal.

Pasal 48

Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pemberian bimbingan;
- b. supervisi;
- c. konsultasi; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 49

- (1) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan untuk tercapainya kemampuan dalam memahami, menerima dan menjalankan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan pengenaan, pemungutan dan penyeteroran jenis PNBP bidang perbenihan tanaman hutan.
- (2) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal dalam bentuk sosialisasi pedoman teknis pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kepada Dinas Daerah Provinsi, dan unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Kehutanan.

Pasal 50

- (1) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan untuk terwujudnya ketertiban dalam melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan pengenaan, pemungutan, dan penyeteroran jenis PNBP bidang perbenihan tanaman hutan.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal dalam rangka tertib pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria atas pengenaan, pemungutan, dan penyeteroran jenis PNBP bidang perbenihan tanaman hutan.

Pasal 51

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilakukan untuk membangun kesepakatan tentang kebijakan teknis yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengenaan, pemungutan, dan penyetoran jenis PNBP bidang perbenihan tanaman hutan.
- (2) Dalam menyelenggarakan konsultasi, Direktur Jenderal berkoordinasi dengan Dinas Daerah Provinsi atau Dinas Daerah Kabupaten/Kota dan unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Kehutanan untuk mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Pasal 52

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d dilakukan untuk mengetahui terlaksananya norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan pengenaan, pemungutan dan penyetoran jenis PNBP bidang perbenihan tanaman hutan.
- (2) Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal menugaskan Direktur atau Kepala Balai sesuai jenis pungutan PNBP.
- (3) Direktur atau Kepala Balai sesuai jenis pungutan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemantauan pelaksanaan pemungutan, pembayaran, dan/atau penyetoran PNBP bidang perbenihan tanaman hutan.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap realisasi pemungutan dan penyetoran PNBP bidang perbenihan tanaman hutan terhadap target PNBP yang ditetapkan.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (6) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. surat ketetapan kurang bayar; dan/atau
 - b. surat ketetapan lebih bayar.

Pasal 53

- (1) Kepala Balai menyampaikan hasil pemantauan sesuai jenis pungutan PNBP kepada Direktur yang selanjutnya Direktur menyampaikan hasil pemantauan rekapan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Untuk optimalisasi PNBP bidang perbenihan tanaman hutan, Direktur atau Kepala Balai berwenang melakukan penelitian/pengujian besarnya PNBP bidang perbenihan tanaman hutan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Jenis dan tarif PNBP bidang perbenihan tanaman hutan yang telah dipungut berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dari Perbenihan Tanaman Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1350) sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dari Perbenihan Tanaman Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1350), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 57

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan dari Perbenihan Tanaman Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1350), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2025

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

RAJA JULI ANTONI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERBENIHAN TANAMAN
HUTAN

HARGA PATOKAN BENIH PER JENIS TANAMAN

Jenis Benih dan Asal Sumber Benih	Jenis Benih	Satuan	Harga Patokan
1. <i>Acacia sp. (akasia, mangium, klampis, lamtoro merah, formis)</i>			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	455,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	1,250,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	1,850,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	2,250,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
2. <i>Agathis lorantifolia (damar)</i>			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	500,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	1,400,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	1,850,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	2,300,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
3. <i>Alstonia scholaris (pulai)</i>			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	2,875,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	7,550,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	10,050,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	12,550,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700

Jenis Benih dan Asal Sumber Benih	Jenis Benih	Satuan	Harga Patokan
4. <i>Altingia excelsa</i> (rasamala)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	400,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	1,100,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	1,450,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	1,800,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
5. <i>Anthocephalus sp.</i> (jabon)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	8,700,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	27,050,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	32,050,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	40,050,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
6. <i>Aquilaria malaccensis</i> (gaharu)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	450,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	1,125,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	1,425,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	1,650,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
7. <i>Avicennia alba</i> (api-api)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	142,500
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	400,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	525,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	650,000

e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----

Jenis Benih dan Asal Sumber Benih	Jenis Benih	Satuan	Harga Patokan
8. <i>Azadirachta indica</i> (mimba)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	325,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	800,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	1,050,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	1,300,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
9. <i>Bruguiera gymnorizha</i> (tancang)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per 1.000 batang	575,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per 1.000 batang	1,637,500
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per 1.000 batang	2,150,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per 1.000 batang	2,650,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
10. <i>Caesalpinia sappan</i> (secang)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	35,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	95,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	120,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	150
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
11. <i>Calliandra</i> sp. (kaliandra)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	525,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	1,200,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	1,500,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	1,750,000

e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----

Jenis Benih dan Asal Sumber Benih	Jenis Benih	Satuan	Harga Patokan
12. <i>Calophyllum inophyllum</i> (nyamplung)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	30,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	100,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	150,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	180,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
13. <i>Cassia siamea</i> (johar)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	295,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	820,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	1,100,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	1,368,750
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
14. <i>Casuarina equisetifolia</i> (cemara)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	900,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	1,637,500
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	2,150,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	2,650,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
15. <i>Castanopsis argentea</i> (saninten)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	357,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	1,025,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	1,358,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	1,637,500

Jenis Benih dan Asal Sumber Benih	Jenis Benih	Satuan	Harga Patokan
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
16. <i>Dalbergia sp. (sono)</i>			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	150,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	400,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	525,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	650,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
17. <i>Dipterocarpus sp. (keruing)</i>			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	300,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	335,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	430,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	500,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
18. <i>Dryobalanops sp. (kapur)</i>			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	280,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	90,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	125,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	150,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
19. <i>Duabanga moluccana (rajumas)</i>			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	5,325,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	15,825,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	21,150,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	26,325,000

Jenis Benih dan Asal Sumber Benih	Jenis Benih	Satuan	Harga Patokan
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
20. <i>Dyera costulata</i> (jelutung)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	3,210,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	9,425,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	12,650,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	15,775,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
21. <i>Elmerilia</i> sp. (uru)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	1,000,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	1,575,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	2,150,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	2,650,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
22. <i>Enterolobium cyclocarpum</i> (sengon buto)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	200,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	350,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	400,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	500,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
23. <i>Eucalyptus</i> sp. (eukaliptus, ampupu, pelita, leda)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	5,400,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	15,000,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	20,025,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	25,025,000

Jenis Benih dan Asal Sumber Benih	Jenis Benih	Satuan	Harga Patokan
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
24. <i>Eugenia polyantha</i> (salam)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	100,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	307,500
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	200,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	440,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
25. <i>Eusideroxylon zwageri</i> (ulin)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	300,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	917,500
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	1,250,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	1,592,750
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
26. <i>Filicium decipiens</i> (filisium)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	97,500
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	265,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	90,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	385,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
27. <i>Ficus sp.</i> (kiara)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	74,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	145,200
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	90,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	195,000

Jenis Benih dan Asal Sumber Benih	Jenis Benih	Satuan	Harga Patokan
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
28. <i>Fragaria fragrans</i> (tembesu)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	3,250,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	9,250,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	12,250,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	15,250,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
29. <i>Gliricidia sepium</i> (glirisida)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	157,500
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	435,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	550,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	670,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
30. <i>Gmelina arborea</i> (gmelina)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	437,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	1,250,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	1,725,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	2,150,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
31. <i>Khaya anthoteca</i> (khaya)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	550,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	1,725,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	2,250,000

Jenis Benih dan Asal Sumber Benih	Jenis Benih	Satuan	Harga Patokan
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	2,750,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per 1.000 mata tunas atau stek	1,725,000
32. <i>Lagerstroemia speciosa</i> (bungur)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	150,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	360,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	455,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	550,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
33. <i>Leucaena</i> sp. (lamtoro, kemlandingan)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	550,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	430,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	550,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	670,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
34. <i>Madhuca aspera</i> (bambang lanang)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	283,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	825,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	1,125,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	1,437,500
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
35. <i>Maesopsis eminii</i> (sobsi)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	100,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	232,500
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	287,500

Jenis Benih dan Asal Sumber Benih	Jenis Benih	Satuan	Harga Patokan
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	367,500
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
36. <i>Manglietia glauca (manglid)</i>			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	1,350,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	3,850,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	5,150,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	6,350,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
37. <i>Manikara sp. (sawo,sawokecik)</i>			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	75,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	233,500
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	345,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	405,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
38. <i>Melaleuca cajuputi (kayu Putih)</i>			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	2,010,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	750,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	7,500,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	9,500,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
39. <i>Melia azedarach (mind)</i>			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	307,500
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	735,000

Jenis Benih dan Asal Sumber Benih	Jenis Benih	Satuan	Harga Patokan
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	940,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	1,610,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
40. <i>Michelia champaca</i> (cempaka)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	1,737,500
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	4,600,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	6,750,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	7,750,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
41. <i>Mimusops elengi</i> (tanjung)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	130,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	225,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	350,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	375,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
42. <i>Paraserianthes falcataria</i> (sengon)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	2,275,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	5,500,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	9,250,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	11,500,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
43. <i>Pericopsis mooniana</i> (kayu kuku)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	245,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	612,500

Jenis Benih dan Asal Sumber Benih	Jenis Benih	Satuan	Harga Patokan
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	820,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	1,050,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
44. <i>Pinus merkusii</i> (tusam)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	2,870,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	4,225,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	8,225,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	10,225,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
45. <i>Polyalthia sp.</i> (glodogan)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	120,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	500,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	650,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	750,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
46. <i>Podocarpus imbricatus</i> (jamuju)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	691,500
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	2,025,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	2,675,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	3,450,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
47. <i>Pometia pinnata</i> (matoa)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	350,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	650,000

Jenis Benih dan Asal Sumber Benih	Jenis Benih	Satuan	Harga Patokan
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	850,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	1,125,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
48. <i>Protium javanicum</i> (kayu bawang)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	232,500
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	642,500
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	820,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	1,052,500
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
49. <i>Pterocarpus indicus</i> (angsana)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	250,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	500,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	600,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	750,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
50. <i>Rhizophora sp.</i> (bakau)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	600,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	1,500,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	2,150,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per 1.000 batang	2,650,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
51. <i>Samanea saman</i> (trembesi)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	350,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	836,000

Jenis Benih dan Asal Sumber Benih	Jenis Benih	Satuan	Harga Patokan
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	1,207,500
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	1,500,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per 1.000 mata tunas atau stek	1,725,000
52. <i>Santalum album</i> (cendana)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	775,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	2,328,750
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	3,000,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	3,750,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
53. <i>Schima walichii</i> (puspa)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	450,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	1,225,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	1,650,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	2,000,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
54. <i>Shleichera oleosa</i> (kesambi)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	450,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	1,225,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	1,550,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	1,950,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
55. <i>Shorea sp.</i> (meranti)			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	184,000

Jenis Benih dan Asal Sumber Benih	Jenis Benih	Satuan	Harga Patokan
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	675,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	750,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	1,000,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
56. <i>Sonneratia alba (bogem)</i>			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per 1.000 batang	500,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per 1.000 batang	1,650,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per 1.000 batang	2,150,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per 1.000 batang	2,650,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per 1.000 mata tunas atau stek	1,650,000
57. <i>Swietenia macrophylla (mahoni)</i>			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	325,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	675,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	975,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	1,225,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
58. <i>Tectona grandis (jati)</i>			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	250,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	425,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	975,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	1,225,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
59. <i>Terminalia catapa (ketapang)</i>			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	70,000

Jenis Benih dan Asal Sumber Benih	Jenis Benih	Satuan	Harga Patokan
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	118,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	130,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	150,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
60. <i>Toona sp. (suren)</i>			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	1,150,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	3,150,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	4,150,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	5,150,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
61. <i>Vitex cofassus (gofasa)</i>			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	135,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	231,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	340,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	385,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
62. <i>Zanthoxylum rethza (panggal buaya)</i>			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	325,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	885,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	1,275,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	1,550,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
63. <i>Zapoteca tetragana (kaliandra putih)</i>			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	150,000

Jenis Benih dan Asal Sumber Benih	Jenis Benih	Satuan	Harga Patokan
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	345,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	552,500
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	650,000
e. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	700
64. <i>Diospyros sp (ebony)</i>			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	425,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	525,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	625,000
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	725,000
e. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif (anakan)	Per batang	26,200
f. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	26,200
65. <i>Palaquium sp (Nyato)</i>			
a. Tegakan benih (TBT, TBS)	Bahan generatif	Per kg	375,000
b. Areal produksi benih (APB)	Bahan generatif	Per kg	475,000
c. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif	Per kg	525,000

Jenis Benih dan Asal Sumber Benih	Jenis Benih	Satuan	Harga Patokan
d. Kebun benih (KBS, KBK)	Bahan generatif	Per kg	625,000
e. Tegakan benih provenan (TBP)	Bahan generatif (anakan)	Per batang	1,000
f. Kebun Pangkas (KP)	Bahan vegetatif	Per mata tunas atau stek	1,000
66. <i>Bamboo sp.</i>	Bahan vegetatif	Planlets	15,000

Catatan:

Dalam hal terdapat jenis tanaman hutan yang belum tercantum dalam Lampiran I, Harga Patokan benih ditetapkan berdasarkan:

1. Genus atau Famili yang sama dalam Lampiran I; atau
2. Harga penjualan benih atau harga pembelian benih.

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERBENIHAN TANAMAN
HUTAN

HARGA PATOKAN BIBIT PER JENIS TANAMAN

Jenis bibit dan Asal Mutu Bibit	Satuan	Harga Patokan Bibit
1. Jernang (<i>Daemonorops draco</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	85,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	25,000
2. Pala (<i>Myristica fragrans</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	18,500
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	15,000
3. Suren (<i>Toona sureni</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	4,500
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	3,250
4. Gmelina/Jati Putih (<i>Gmelina arborea Roxb.</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	4,500
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	2,750
5. Trembesi (<i>Samanea Saman</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	5,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	4,000
6. Angsana/Sono Kembang (<i>Pterocarpus indicus</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	5,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	5,500
7. Bungur (<i>lagerstroemis speciosa</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	10,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	8,250
8. Lamtoro (<i>Leucaena leucocephala</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	3,500
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	3,000
9. Akasia (<i>Acacia spp</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	3,500
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	2,500
10. Gamal (<i>Gliricidia sepium</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	12,000

Jenis bibit dan Asal Mutu Bibit	Satuan	Harga Patokan Bibit
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	5,000
11. Kaliandra (<i>Calliandra sp.</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	6,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	5,610
12. Cemara Laut (<i>Casuarina equisetifolia</i> L)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	7,500
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	5,750
13. Waru (<i>Hibiscus tiliaceus</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	15,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	6,000
14. Pandan (<i>Pandanus spp</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	15,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	11,000
15. Sawo Kecil (<i>Manilkara kauki</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	12,500
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	12,500
16. Ketapang (<i>Terminalia catappa</i> . L)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	10,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	7,292
17. Nyamplung (<i>Calophyllum inophyllum</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	8,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	6,000
18. Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i> . (L.) Jacq)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	5,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	3,000
19. Medang (<i>Litsea sp</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	10,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	4,000
20. Gaharu (<i>Aquilaria malaccensis</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	17,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	11,000
21. Meranti (<i>Shorea spp</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	19,500
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	22,438
22. Keruing (<i>Dipterocarpus spp</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	20,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	7,000
23. Merbau (<i>Intsia bijuga</i> (Colebr)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	20,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	7,000

Jenis bibit dan Asal Mutu Bibit	Satuan	Harga Patokan Bibit
24. Damar (<i>Agathis dammara</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	15,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	10,000
25. Kayu Hitam (<i>Diospyros celebica Bakh.</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	25,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	15,000
26. Sonokeling (<i>Dalbergia latifolia</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	20,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	11,000
27. Kayu Manis (<i>Cinnamomum burmannii</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	13,500
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	6,500
28. Tanjung (<i>Mimusops elengi</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	5,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	4,000
29. Jabon (<i>Neolamarckia cadamba</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	4,250
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	3,000
30. Saga (<i>Adenanthera pavonina</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	35,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	25,000
31. Kayu Putih (<i>Melalauca leucadendron Linn.</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	9,250
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	4,500
32. Sengon (<i>Falcataria moluccana</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	3,750
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	3,000
33. Sungkai (<i>Peronema canescens Jack.</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	11,500
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	5,000
34. Mimba (<i>Azadirachta indica. A</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	10,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	5,500
35. Nyatoh (<i>Palaquium rostratum</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	7,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	11,219
36. Sawo Kecil (<i>Manilkara kauki</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	15,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	18,000

Jenis bibit dan Asal Mutu Bibit	Satuan	Harga Patokan Bibit
37. Johar (<i>Cassia siamea</i> Lamk.)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	7,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	4,500
38. Puspa (<i>Schima wallichii</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	6,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	4,500
39. Mindi (<i>Melia azedarach</i> L)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	4,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	4,250
40. Rasamala (<i>Altingia excelsa</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	14,500
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	6,750
41. Jati (<i>Tectona grandis</i> L.f.)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	6,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	5,000
42. Cendana (<i>Santalum album</i> l)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	22,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	17,000
43. Pinus (<i>Pinus</i> spp)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	7,500
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	6,250
44. Sagu/Rumbia (<i>Metroxylon sagu</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	41,500
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	25,000
45. Cemara Gunung (<i>Casuarina junghuhniana</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	10,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	8,000
46. Cemara Northfolk (<i>Araucaria heterophylla</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	30,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	25,000
47. Cemara Udang (<i>Casuarina equisetifolia</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	23,500
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	20,000
48. Cemara Kipas (<i>Thuja orientalis</i> L)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	33,500
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	30,000
49. Cemara Lilin (<i>Cupressus sempervirens</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	23,500
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	20,000

Jenis bibit dan Asal Mutu Bibit	Satuan	Harga Patokan Bibit
50. Cemara Tingkat (<i>Casuarina excelsa</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	22,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	20,000
51. Api-api (<i>Avicennia</i> spp)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	10,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	5,000
52. Bakau (<i>Rhizophora</i> sp)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	6,500
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	3,750
53. Nipah (<i>Nypa fruticans</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	16,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	14,000
54. Cerios (<i>Apocynaceae</i> spp)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	25,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	20,000
55. Tancang (<i>Bruguiera gymnorhiza</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	10,500
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	6,500
56. Ampupu (<i>Eucalyptus urophylla</i> S.T. Blake)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	4,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	3,500
57. Bayur (<i>Pterospermum javanicum</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	12,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	5,000
58. Balengeran (<i>Shorea balangeran</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	20,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	13,000
59. Bangkirai (<i>Shorea laevis</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	22,500
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	15,000
60. Binuang Laki (<i>Duabanga moluccana</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	14,500
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	12,000
61. Bungur (<i>Lagerstroemia speciosa</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	12,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	3,500
62. Eboni (<i>Diospyros celebica</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	20,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	15,000

Jenis bibit dan Asal Mutu Bibit	Satuan	Harga Patokan Bibit
63. Jelutung Rawa (<i>Dyera polyphylla</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	10,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	7,000
64. Kapur (<i>Dryobalanops camphora</i> Colebr.)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	15,500
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	9,000
65. Kenari (<i>Canarium indicum</i> l.)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	12,500
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	7,750
66. Kemiri (<i>Aleurites moluccana</i> (L.) Willd.)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	12,500
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	7,500
67. Kepel (<i>Stelechocarpus burahol</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	17,500
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	13,500
68. Khaya (<i>Khaya</i> spp)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	5,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	4,000
69. Manglid (<i>Manglietia glauca</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	5,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	4,000
70. Matoa (<i>Pometia pinnata</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	15,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	10,750
71. Pulai (<i>Alstonia scholaris</i> (L.) R. Br.)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	10,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	7,000
72. Kayu Afrika (<i>Maesopsis eminii</i> Engl)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	5,500
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	4,000
73. Tengkawang (<i>Shorea</i> spp)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	17,500
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	7,000
74. Tisuk (<i>Hibiscus macrophyllus</i> Roxb)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	8,000
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	7,000
75. Bitti (<i>Vitex cofassus</i>)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	2,400

Jenis bibit dan Asal Mutu Bibit	Satuan	Harga Patokan Bibit
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	1,900
76. Cempaka (<i>Michelia champaca</i> L)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	2,750
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	2,250
77 Uru (<i>Elmerilia</i> sp)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	2,450
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	1,950
78. Sengon buto (<i>Enterolobium cyclocarpum</i> (Jacq.) Griseb)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	2,750
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	2,250
79. Kayu Kuku (<i>Pericopsis mooniana</i> Thw)		
a. Mutu Pertama (P)	Per batang	2,450
b. Mutu Kedua (D)	Per batang	1,950

Catatan:

Dalam hal terdapat jenis tanaman hutan yang belum tercantum dalam Lampiran II, Harga Patokan bibit ditetapkan berdasarkan:

1. Genus atau Famili yang sama dalam Lampiran II; atau
2. Harga penjualan bibit atau harga pembelian bibit.

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PNBP IURAN PERIZINAN BIDANG PERBENIHAN											
Nomor : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>											
No.Urut Bulan Tahun											
Berdasarkan :											
a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:											
b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perbenihan Tanaman Hutan.											
Diperintahkan kepada :											
1.	Nama Pemohon>Nama :										
	Instansi pemohon	:									
2.	Alamat	:									
untuk membayar PNBP Iuran Perizinan Bidang Perbenihan Tanaman Hutan*) :											
a. Perizinan Berusaha pemasukan Benih dan/atau bibit dari luar negeri											
b. Perizinan Non Berusaha pemasukan benih dan/atau bibit dari luar negeri											
c. Perizinan Berusaha pengeluaran benih dan/atau bibit ke luar negeri											
d. Perizinan Non Berusaha pengeluaran benih dan/atau bibit ke luar negeri											
sebagaimana Nota Dinas Kepala Biro Hukum/Direktur Penghijauan dan Perbenihan Tanaman hutan *) Nomor :..... tanggal..... tentang.....											
dengan jumlah kewajiban pembayaran sebesar :											
No	Jenis PNBP	Volume (kg/btg/stek / Planlet)	Izin di Bidang Perbenihan (Rp)		Ket.						
			Tarif	Jumlah							
dibayarkan melalui dengan Kode Billing											
Pejabat penagih,											
.....											

Ket*

Coret salah satu

Catatan:

1. Lembar kesatu untuk pemegang izin selaku Wajib Bayar;
2. Lembar kedua untuk Direktur Jenderal;
3. Lembar ketiga untuk arsip Pejabat Penagih.

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN DARI
PELAYANAN JASA SERTIFIKASI BENIH

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
VIII. PELAYANAN JASA		
F. Sertifikasi Benih		
1. Sertifikasi Sumber Benih/Penilaian Sumber Benih (dalam dan luar Kawasan hutan)		
a. Tegakan Benih Teridentifikasi (TBT), Tegakan Benih Terseleksi (TBS), Areal Produksi Benih (APB)	Per hektar	Rp 100.000,00
b. Tegakan Benih Provenan (TBP), Kebun Benih Semai (KBS), Kebun Benih Klon (KBK)	Per hektar	Rp 250.000,00
c. Kebun Pangkas (KP)	Per pohon	Rp 200,00
2. Sertifikat/ Surat Keterangan Pengujian Mutu Benih	Per contoh benih per lot benih	Rp 200.000,00
3. Sertifikat/Surat Keterangan Penilaian Mutu Bibit	Per batang dalam lot bibit	Rp 5,00

MENTERI KEHUTANAN,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERBENIHAN TANAMAN
HUTAN

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PNBP PELAYANAN JASA SERTIFIKASI BENIH

Nomor : No Urut Bulan Tahun					
Berdasarkan :					
a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;					
b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perbenihan Tanaman Hutan					
Diperintahkan kepada :					
1.	Nama Pemohon>Nama Instansi Pemohon	:			
2.	Alamat Pemohon	:			
untuk membayar PNBP Sertifikasi benih pada Kegiatan *) :					
a. Sertifikasi Sumber Benih/Penilaian Sumber Benih dalam dan luar Kawasan hutan (TBT/TBS/APB/TBP/KBS/KBK/KP) *) ;					
b. Sertifikat/Surat Keterangan Pengujian Mutu Benih					
c. Sertifikat/Surat Keterangan Penilaian Mutu Bibit;					
dengan jumlah kewajiban pembayaran sebagai berikut :					
No	Jenis PNBP	Volume (Ha/Contoh	Sertifikasi benih (Rp)		Ket.
			Tarif	Jumlah	
dibayarkan melalui SIMPONI dengan Kode Billing :					
Pejabat Penagih,					
*: coret salah satu					
CATATAN :					
1. Lembar kesatu untuk pemohon sertifikat benih selaku Wajib Bayar PNBP di Bidang Perbenihan Tanaman Hutan;					
2. Lembar kedua untuk Direktur Jenderal;					
3. Lembar ketiga untuk Kepala Balai/ Kepala UPTD;					
4. Lembar keempat untuk Arsip Pejabat Penagih.					

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

FORMAT SURAT LAPORAN PENGUNDUHAN BENIH DAN
PENGUMPULAN ANAKAN
Kop Surat

Nomor :
Hal : Laporan Pengunduhan Benih dan Pengumpulan Anakan .

Kepada Yth.
Kepala Dinas (yang membidangi kehutanan)
Provinsi/Kabupaten/Kota
.....
di

Menindak lanjuti surat kami Nomor tanggal
perihal laporan Pengunduhan Benih dan Pengumpulan Anakan dan Surat
Perintah Tugas Kepala Dinas Provinsi/Kepala UPTD Nomor
tanggal atas Nama/NIP..., bersama ini kami telah melaksanakan
kegiatan Pengunduhan Benih dan Pengumpulan Anakan :

1. Nama Species (lokal & latin) :
2. Nomor Sumber Benih :
3. Nomor Sertifikat Sumber Benih :
4. Kelas Sumber Benih :
5. Jumlah benih yang diunduh :
(gr/kg)/(eksplan/entres/stek pucuk*)
6. Jumlah Pohon yang diunduh : batang
benihnya
7. Jumlah pengumpulan anakan :
(batang/pucuk*)

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara,
kami ucapkan terima kasih.

Pengawas Benih
Tanaman Hutan,

Pemilik/Pengelola Sumber
Benih/Pelaku usaha

(.....)

(.....)

Tembusan :
Kepala BPTH
Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK BIDANG PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN
PNBP PENGUNDUHAN BENIH DAN PENGUMPULAN
ANAKAN DALAM KAWASAN HUTAN

Nomor :		No Urut		Bulan	Tahun
Berdasarkan :					
a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;					
b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perbenihan Tanaman Hutan					
Diperintahkan kepada :					
1.	Nama	:			
2.	Alamat	:			
Untuk membayar PNBP pengunduhan benih dan pengumpulan anakan dalam Kawasan hutan					
dengan jumlah kewajiban pembayaran sebagai berikut :					
No	Jenis PNBP	Volume (kg/ stek)	Pengumpulan/ pengunduhan benih dan anakan(Rp)		Ket.
			Tarif	Jumlah	

dibayarkan melalui SIMPONI dengan Kode Billing :

Pejabat Penagih,

Catatan:

- 1. Lembar kesatu untuk pihak yang mengumpulkan/ mengunduh benih dan anakan selaku Wajib Bayar;
- 2. Lembar kedua untuk Direktur Jenderal;
- 3. Lembar ketiga untuk Kepala Dinas/Kepala Balai Pemangku atau Pengelola Kawasan Hutan/ Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- 4. Lembar keempat untuk arsip Pejabat Penagih.

.....

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK BIDANG PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI
PRODUK SAMPING HASIL PENELITIAN BENIH UNGGUL
TANAMAN KEHUTANAN DAN JASA LAINNYA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
VIII. PELAYANAN JASA		
H. Produk Samping Hasil Penelitian		
1. Benih Unggul Tanaman Kehutanan		
a. Kayu Putih	Per gram	Rp 150.000,00
b. <i>Acacia mangium</i> F1	Per Kg	Rp 1.000.000,00
c. <i>Acacia mangium</i>	Per Kg	Rp 1.500.000,00
d. Sengon	Per Kg	Rp 750.000,00
e. <i>Eucalyptus pelita</i>	Per Kg	Rp 2.500.000,00
f. <i>Acacia crasicarpa</i> F2	Per Kg	Rp 1.500.000,00
g. <i>Acacia mangium</i> F3	Per Kg	Rp 1.500.000,00
J. Jasa Lainnya		
1. Kawasan Hutan dengan tujuan Khusus, Arboretum, Hutan Diklat, dan Hutan Penelitian		
a. <i>shooting</i> /pembuatan iklan komersial/penggunaan untuk video komersial;	Per hari	Rp 2.500.000,00
b. pemotretan/ <i>prewedding</i> /iklan/komersial;	Per hari	Rp 250.000,00
c. pemotretan dengan drone;	Per hari	Rp 300.000,00
d. penggunaan untuk kegiatan <i>outdoor</i> ;	Per orang per hari	Rp 5.000,00
e. penggunaan untuk <i>camping ground</i> (menginap);	Per orang per hari	Rp 25.000,00
f. penelusuran hutan (<i>trekking</i>)/mendaki gunung (<i>hiking climbing</i>);	Per orang per kegiatan	Rp 25.000,00
g. penggunaan untuk edukasi lebah;	Per orang per hari	Rp 25.000,00
h. pengamatan hidupan liar;	Per orang per paket kegiatan	Rp 10.000,00
i. penggunaan <i>outbond training</i> ;	Per orang per kegiatan	Rp 5.000,00
j. tiket masuk wisatawan nusantara;	Per orang per kegiatan	Rp 10.000,00
k. tiket masuk wisatawan mancanegara;	Per orang per hari	Rp 150.000,00
l. jasa informasi wisata/pariwisata;	Per bulan	Rp 50.000,00
m. jasa pramuwisata;	Per bulan	Rp 50.000,00
n. penggunaan untuk <i>canopy trail</i> ; dan	Per orang per kegiatan	Rp 5.000,00

o. tiket masuk kendaraan 1) Roda 2 (dua) 2) Roda 4 (empat) 3) Roda 6 (enam)	Per unit per hari	Rp	5.000,00
	Per unit per hari	Rp	10.000,00
	Per unit per hari	Rp	50.000,00
8. Identifikasi Hama Penyakit benih dan bibit Penyakit Tanaman a. Hutan (Cendawan) b. Hama Tanaman Hutan (Serangga)	Per sampel	Rp	250.000,00
	Per sampel	Rp	230.000,00

MENTERI KEHUTANAN,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK BIDANG PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN
PNBP BIDANG PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

Nomor

--	--	--	--	--	--

No. Urut Bulan Tahun

Berdasarkan
:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perbenihan Tanaman Hutan

Diperintahkan kepada :

- 1. Nama/Instansi Pengguna : (1)
- 2. Kodefikasi/Referensi : (2)
- 3. Alamat : (3)

untuk membayar PNBP di Bidang Perbenihan Tanaman Hutan pada Kegiatan :
a. Produk Samping Hasil Penelitian Benih Unggul Tanaman Kehutanan
b. Jasa Lainnya

dengan jumlah kewajiban pembayaran sebagai berikut :

No.	Jenis PNBP	Volume	PNBP di Bidang Perbenihan Tanaman Hutan (Rp)		Ket.
			Tarif	Jumlah	
1	2	3	4	5	6
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

disetorkan kepada Bendahara Penerimaan PNBP di Bidang Perbenihan Tanaman Hutan bagi Jasa lainnya/bagi Produk Samping Penelitian dibayarkan melalui SIMPONI dengan Kode Billing* :

Pejabat Penagih ,

.....(11).....

CATATAN :

- 1. Lembar kesatu untuk Pemohon Produk Samping Hasil Penelitian Benih Unggul Tanaman Kehutanan;
- 2. Lembar kedua untuk Direktur Jenderal;
- 3. Lembar ketiga untuk Kepala Balai;
- 4. Lembar keempat untuk Pejabat Penagih (arsip).

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) Diisi nama pemohon jasa PNB
- (2) Diisi sesuai dengan kodefikasi yang bersangkutan
- (3) Diisi alamat pemohon jasa PNB
- (4) Lingkari kegiatan PNB bidang Perbenihan Tanaman Hutan (untuk menyesuaikan akun penyeteran, 1 (satu) SPP diisi dengan satu jenis kegiatan)
- (5) Diisi nomor urut
- (6) Diisi rincian jenis PNB bidang Perbenihan Tanaman Hutan (dicantumkan sesuai Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 36 tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Produk Samping Hasil Penelitian dan Jasa Lainnya).
- (7) Diisi dengan volume dalam satuan disesuaikan dengan lampiran VIII
- (8) Diisi sesuai besaran satuan tarif dalam rupiah

Contoh pengisian :

No.	Jenis PNB	Volume	Jasa di Bidang Perbenihan Tanaman Hutan (Rp)		Ket.
			Tarif	Jumlah	
1	2	3	4	5	6
1.	Kadar Alpha Sellulosa	5 sampel	300.000	1.500.000	
2.	Nilai Kalor	3 sampel	75.000	225.000	

- (9) Diisi sesuai jumlah total besaran PNB yang harus dibayarkan dalam rupiah (kolom 5 = kolom 3 x kolom 4)
- (10)Diisi keterangan lain bilamana diperlukan
- (11)Diisi tanda tangan, nama dan NIP Pejabat Penagih

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERBENIHAN TANAMAN
HUTAN

FORMAT BUKTI PEMBAYARAN PNPB/KWITANSI PENERIMAAN

Kwitansi Penerimaan PNPB Bidang Perbenihan
Tanaman Hutan

Sudah terima dari:

Sejumlah Uang :

Untuk membayar :
.....
.....
.....

Terbilang : ,
.....
Rp.

PENERIMA
Bendahara ,

.....

PENYETOR
Petugas Pemungut,

.....

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

	DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIT/JEN PERBENDAHARAAN KPPN1) 	SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) Nomor 2) Tanggal3)	Lembar - 1 Untuk WAJIB SETOR/BENDAHARA PENERIMA
	KE REKENING KAS NEGARA NOMOR : 4)		
A. 1. NPWP Wajib Setor/Bend. : 5) 2. Nama Wajib Setor/Bend : 6) 3. Alamat : 7) B. 1. Kementerian/Lembaga : 8) 2. Unit Organisasi Eselon I : 9) 3. Satuan Kerja : 10) 4. Fungsi/Sub Fungsi/Program : 11) 5. Kegiatan/Sub Kegiatan : 12) 6. Lokasi : 13) C. MAP dan Uraian Penerimaan : 14) D. Jumlah Setoran : Rp. 15) Dengan Huruf : 16) E. Surat Penagihan (SPN) : Nomor : Tanggal : 18) Atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N) KPPN 19)			
PERHATIAN Bacalah Dahulu Petunjuk pengisian formulir SSBP pada halaman belakang lembar ini		Untuk Keperluan : 20)	
..... 21) 22) 23) NIP 24)		Diterima Oleh : BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO Tanggal 25) Tanda Tangan 26) Nama Terang 27)	

Catatan : Format ini bisa saja berubah mengikuti format dari Peraturan Menteri Keuangan

PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP)

Nomor	Uraian Isian
1	Diisi dengan kode KPN (3) digit dan uraian KPPN Penerima Setoran
2	Diisi dengan nomor SSBP dengan metode penomoran Nomor/Kode Satker/Bulan/Tahun (9999/99999/9999)
3	Diisi dengan tanggal SSBP dibuat
4	Diisi dengan kode rekening Kas Negara (KPPN bersangkutan.....diisi oleh petugas bank)
5	Diisi NPWP Wajib Setor atau Bendahara Satker
6	Diisi dengan nama / jabatan wajib setor/Wajib Bayar
7	Diisi dengan alamat jelas wajib setor/Wajib Bayar
8	Diisi kode diikuti dengan uraian kementerian / lembaga sesuai dengan yang tercantum pada pagu anggaran
9	Diisi dengan kode unit organisasi Eselon I dan uraian
10	Diisi dengan kode satker (6) enam digit dan uraian Satker
11	Diisi dengan kode Fungsi (2) dua digit, Kode Subfungsi (2) dua digit, dan Kode Program (4) empat digit
12	Diisi (4) empat digit Kode Kegiatan apabila penyetoran untuk Satker Pengguna PNB
	Diisi (4) empat digit kode Subkegiatan apabila penyetoran untuk Satker Pengguna PNB
13	Diisi Kode Kabupaten/Kota (2) digit
	Diisi Kode Lokasi Propinsi (2) digit
14	Diisi dengan kode Mata Anggaran Penerimaan (6) enam digit disertai dengan uraian penerimaan sesuai dengan format
15	Diisi sesuai dengan jumlah rupiah setoran penerimaan
16	Diisi dengan jumlah rupiah yang dibayarkan dengan huruf
17	Diisi dengan nomor SPN dan SP3N kalau ada surat penetapannya
18	Diisi dengan tanggal SPN dan SP3N
19	Diisi kode (3) tiga digit dan nama KPPN Penerbit SPN atau penerima SP3N
20	Diisi keperluan pembayaran
21 & 22	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal dibuatnya SSBP
23 & 24	Diisi sesuai nama wajib setor, NIP, dan stempel satker
25	Diisi dengan tanggal diterimanya setoran tersebut oleh Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro
26 & 27	Diisi dengan nama dan tanda tangan penerima di Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro

Catatan:

- *Diisi dengan huruf kapital atau diketik*
- *Satu formulir SSBP hanya berlaku untuk setoran satu mata anggaran penerimaan (MAP)*

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERBENIHAN TANAMAN
HUTAN

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN/ATAU
PENYETORAN PNBP BIDANG PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

- a. Laporan bulanan:
1) Laporan Proyeksi PNBP tingkat satker/eselon I

LAPORAN PROYEKSI PNBP SATKER/ESELON I
BULAN X TA 20XX

No	Akun	Target PNBP 20XX	Januari			Februari			s.d Desember
			Proyeksi	Realisasi	Deviasi (%)	Proyeksi	Realisasi	Deviasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=((5-4)/4)*100				

Penjelasan (7):

1.
2.

Tata cara penyusunan format Laporan Proyeksi PNBP yang disusun Satuan Kerja/Sekretariat Itjen/Sekretariat Ditjen/Sekretariat Badan adalah sebagai berikut:

- (1) Diisi nomor urut.
- (2) Diisi rincian akun target PNBP (6 digit) pada satuan kerja/eselon I bersangkutan.
- (3) Diisi target PNBP untuk tahun berkenaan pada satuan kerja/eselon I bersangkutan.
- (4) Diisi jumlah proyeksi PNBP pada suatu bulan per akun pada satuan kerja/eselon I bersangkutan.
- (5) Diisi jumlah realisasi PNBP pada suatu bulan per akun pada satuan kerja/eselon I bersangkutan.
- (6) Diisi nilai deviasi (dalam persentase) antara realisasi PNBP dan proyeksi PNBP pada suatu bulan per akun pada satuan kerja/eselon I bersangkutan.
- (7) Diisi penjelasan terjadinya deviasi antara proyeksi dan realisasi PNBP untuk periode suatu bulan.

2) Laporan proyeksi PNBП tingkat kementerian

LAPORAN PROYEKSI PNBП KEMENTERIAN KEHUTANAN
BULAN X TA 20XX

No	Eselon I	Akun	Target PNBП 20XX	Januari			Februari			s.d. Desember
				Proyeksi	Realisasi	Deviasi (%)	Proyeksi	Realisasi	Deviasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=((6-5)/5)*100				

Penjelasan (8):

- 1.
- 2.

Tata cara penyusunan format Laporan Proyeksi PNBП yang disusun Kementerian adalah sebagai berikut:

- (1) Diisi nomor urut.
- (2) Diisi eselon I penghasil PNBП.
- (3) Diisi rincian akun target PNBП (6 digit).
- (4) Diisi target PNBП untuk tahun berkenaan.
- (5) Diisi jumlah proyeksi PNBП pada suatu bulan per akun.
- (6) Diisi jumlah realisasi PNBП pada suatu bulan per akun pada.
- (7) Diisi nilai deviasi (dalam persentase) antara realisasi PNBП dan proyeksi PNBП pada suatu bulan per akun.
- (8) Diisi penjelasan terjadinya deviasi antara proyeksi dan realisasi PNBП untuk periode suatu bulan.

b. Laporan Triwulanan

1) Laporan Realisasi PNBП

a) Laporan Realisasi PNBП tingkat satker/eselon I

LAPORAN REALISASI PNBП SATKER/ESELON I
TRIWULAN I/II/III/IV TA 20XX

No.	Akun PNBП	Target PNBП TA 20xx (Rp)	Realisasi PNBП (Rp)			Realisasi PNBП dibanding Target PNBП (%)
			s.d Triwulan I/II/III	Triwulan I/II/III/IV	Jumlah Realisasi PNBП Akhir Periode	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(6)/(3)*100

Tata cara penyusunan format Laporan Realisasi PNBП Satker/Eselon I adalah sebagai berikut:

- (1) Diisi nomor urut.
- (2) Diisi akun rincian target PNBП (6 digit) pada satker/eselon I bersangkutan.
- (3) Diisi jumlah target PNBП per akun pada satker/eselon I bersangkutan
- (4) Diisi realisasi PNBП triwulan per akun sebelumnya pada satker/eselon I bersangkutan.
- (5) Diisi realisasi PNBП triwulan per akun pada satker/eselon I bersangkutan.
- (6) Diisi realisasi PNBП akhir periode per akun dengan menjumlahkan kolom (4) dan kolom (5) pada satker/eselon I bersangkutan.

(7) Diisi persentase realisasi PNBP pada periode bersangkutan (triwulan I/II)/III/IV) dengan membandingkan antara realisasi PNBP pada kolom (6) dengan dengan target PNBP pada kolom (3) pada satker/eselon I.

b) Laporan Realisasi PNBP tingkat kementerian

LAPORAN REALISASI PNBP KEMENTERIAN KEHUTANAN
TRIWULAN I/II/II/IV TA 20XX

No.	Eselon I	Akun PNBP	Target PNBP TA 20xx (Rp)	Realisasi PNBP (Rp)			Realisasi PNBP dibanding Target PNBP (%)
				s.d Triwulan I/II/III	Triwulan I/II/III/IV	Jumlah Realisasi PNBP Akhir Periode	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=5+6)	(8=7/4*100)

Tata cara penyusunan format Laporan Realisasi PNBP Kementerian adalah sebagai berikut:

- (1) Diisi nomor urut.
- (2) Diisi eselon I penghasil PNBP.
- (3) Diisi akun rincian target PNBP (6 digit).
- (4) Diisi jumlah target PNBP per akun.
- (5) Diisi realisasi PNBP triwulan per akun sebelumnya.
- (6) Diisi realisasi PNBP triwulan per akun.
- (7) Diisi realisasi PNBP akhir periode per akun dengan menjumlahkan kolom (5) dan kolom (6).
- (8) Diisi persentase realisasi PNBP pada periode bersangkutan (triwulan I/II)/III/IV) dengan membandingkan antara realisasi PNBP pada kolom (7) dengan dengan target PNBP pada kolom (4).

- 2) Laporan Realisasi Pemberian Tarif Nol (Rp0,00)
Dalam hal terdapat kebijakan pemberian tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen), eselon I/satker/kementerian menyusun dan menyampaikan laporan realisasi pemberian tarif Rp0.00 atau 0% sebagai pendukung Laporan Realisasi PNBP dengan format sebagai berikut:

a) Laporan Realisasi Pemberian Tarif Nol (Rp0,00) tingkat Satuan Kerja/Eselon I

LAPORAN REALISASI
PEMBERIAN TARIF NOL RUPIAH (Rp0) ATAU NOL PERSEN (0%) PNBP
SATKER/ESELON I
TRIWULAN I/II/III/IV TA 20XX

No.	Akun PNBP	Jenis PNBP	Tarif Normal (Rp)	s.d. Triwulan I/II/III		Triwulan I/II/III/IV		Akumulasi s.d. Triwulan I/II/III/IV	
				Volume	Nilai PNBP yang diberikan tarif Rp0/0% (Rp)	Volume	Nilai PNBP yang diberikan tarif Rp0/0% (Rp)	Volume	Nilai PNBP yang diberikan tarif Rp0/0% (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)*(5)	(7)	(8)=(4)*(7)	(9)=(5)+(7)	(10)=(4)*(9)

Tata cara penyusunan Laporan Realisasi Pemberian Tarif Nol Rupiah (Rp0) atau Nol Persen (0%) Satuan kerja/eselon I adalah sebagai berikut:

- (1) Diisi nomor urut.
- (2) Diisi akun PNBP dalam lingkup satuan kerja/eselon I bersangkutan.
- (3) Diisi jenis PNBP pada satuan kerja/eselon I bersangkutan yang diberikan tarif Rp0 atau 0%.
- (4) Diisi tarif normal jenis PNBP yang diberikan tarif Rp0 atau 0% pada satuan kerja/eselon I bersangkutan.
- (5) Diisi volume jenis PNBP yang diberikan tarif Rp0 atau 0% selama triwulan pada satuan kerja/eselon I bersangkutan.
- (6) Diisi nilai PNBP yang diberikan tarif Rp0 atau 0% selama triwulan dengan mengalikan nilai pada kolom (4) dan kolom (5) pada satuan kerja/eselon I bersangkutan.
- (7) Diisi volume jenis PNBP yang diberikan tarif Rp0 atau 0% selama triwulan pada satuan kerja/eselon I bersangkutan.
- (8) Diisi nilai PNBP yang diberikan tarif Rp0 atau 0% selama triwulan dengan mengalikan nilai pada kolom (4) dan kolom (7) pada satuan kerja/eselon I bersangkutan.
- (9) Diisi akumulasi volume jenis PNBP yang diberikan tarif Rp0 atau 0% sampai dengan triwulan I/II/III/IV dengan menjumlahkan nilai pada kolom (5) dan kolom (7) pada satuan kerja/eselon I bersangkutan.
- (10) Diisi akumulasi nilai PNBP yang diberikan tarif Rp0 atau 0% sampai dengan triwulan I/II/III/IV dengan mengalikan nilai pada kolom (4) dan kolom (9) pada satuan kerja/eselon I bersangkutan.

b) Laporan Realisasi Pemberian Tarif Nol (Rp0,00) tingkat Kementerian

LAPORAN REALISASI
PEMBERIAN TARIF NOL RUPIAH (Rp0) ATAU NOL PERSEN (0%) PNB
KEMENTERIAN KEHUTANAN
TRIWULAN I/II/II/IV TA 20XX

No.	Eselon I	Akun/Jenis PNB	Tarif Normal (Rp)	s.d. Triwulan I/II/III		Triwulan I/II/III/IV		Akumulasi s.d. Triwulan I/II/III/IV	
				Volume	Nilai PNB yang diberikan tarif Rp0/0% (Rp)	Volume	Nilai PNB yang diberikan tarif Rp0/0% (Rp)	Volume	Nilai PNB yang diberikan tarif Rp0/0% (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)*(5)	(7)	(8)=(4)*(7)	(9)=(5)+(7)	(10)=(4)*(9)

Tata cara penyusunan Laporan Realisasi Pemberian Tarif Nol Rupiah (Rp0) atau Nol Persen (0%) kementerian adalah sebagai berikut:

- (1) Diisi nomor urut.
 - (2) Diisi eselon I dalam lingkup kementerian.
 - (3) Diisi jenis PNB pada kementerian yang diberikan tarif Rp0 atau 0%.
 - (4) Diisi tarif normal jenis PNB yang diberikan tarif Rp0 atau 0% pada kementerian.
 - (5) Diisi volume jenis PNB yang diberikan tarif Rp0 atau 0% selama triwulan pada kementerian.
 - (6) Diisi nilai PNB yang diberikan tarif Rp0 atau 0% selama triwulan dengan mengalikan nilai pada kolom (4) dan kolom (5) pada kementerian.
 - (7) Diisi volume jenis PNB yang diberikan tarif Rp0 atau 0% selama triwulan pada kementerian.
 - (8) Diisi nilai PNB yang diberikan tarif Rp0 atau 0% selama triwulan dengan mengalikan nilai pada kolom (4) dan kolom (7) pada kementerian.
 - (9) Diisi akumulasi volume jenis PNB yang diberikan tarif Rp0 atau 0% sampai dengan triwulan I/II/III/IV dengan menjumlahkan nilai pada kolom (5) dan kolom (7) pada kementerian
 - (10) Diisi akumulasi nilai PNB yang diberikan tarif Rp0 atau 0% sampai dengan triwulan I/II/III/IV dengan mengalikan nilai pada kolom (4) dan kolom (9) pada kementerian.
- 3) Penggunaan Dana PNB;
- Laporan Penggunaan Dana PNB yang disusun Instansi Pengelola PNB paling sedikit memuat periode laporan, pagu penggunaan dana PNB, dan jumlah realisasi penggunaan dana PNB. Adapun format dan tata cara penyusunan Laporan Penggunaan Dana PNB adalah sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA PNBP
TRIWULAN I/II/III/IV TA 20XX
SATKER/ESELON I/KEMENTERIAN

No.	Satker/ Eselon I	Akun Belanja	Pagu DIPA Sumber Dana PNBP	Realisasi Penggunaan Dana PNBP (Rp)			Realisasi Penggunaan Dana PNBP (%)
				s.d. Triwulan I/II/III	Triwulan I/II/III/IV	Jumlah Realisasi PNBP Akhir Periode	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)/(4)*100

Tata cara penyusunan format Laporan Realisasi Penggunaan Dana PNBP adalah sebagai berikut:

- (1) Diisi nomor urut.
- (2) Diisi nama satuan kerja/eselon I bersangkutan.
- (3) Diisi akun rincian belanja (6 digit) dari pagu anggaran DIPA yang bersumber dari dana PNBP pada satuan kerja/eselon I bersangkutan
- (4) Diisi jumlah pagu anggaran DIPA yang bersumber dari dana PNBP per akun pada satuan kerja/eselon I bersangkutan.
- (5) Diisi realisasi Penggunaan Dana PNBP triwulan per akun belanja pada satker/eselon I bersangkutan.
- (6) Diisi Realisasi Penggunaan Dana PNBP triwulan per akun belanja pada eselon I bersangkutan.
- (7) Diisi Realisasi Penggunaan Dana PNBP akhir periode per akun belanja dengan menjumlahkan kolom (5) dan kolom (6) pada eselon bersangkutan.
- (8) Diisi persentase Realisasi Penggunaan Dana PNBP pada periode bersangkutan dengan membandingkan antara Realisasi Penggunaan Dana PNBP pada kolom (7) dengan dengan pagu anggaran DIPA yang bersumber dari dana PNBP pada kolom (4) pada eselon I bersangkutan.

- 4) Laporan Piutang PNBP;
Laporan Piutang PNBP yang disusun oleh satker/eselon I/kementerian paling sedikit memuat periode laporan, nomor surat tagihan, nama Wajib Bayar, Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib bayar, saldo awal piutang PNB, umur piutang, mutasi piutang PNB, tahap penagihan, saldo akhir piutang PNB, dan langkah optimalisasi penagihan piutang PNB. Format dan tata cara penyusunan Laporan piutang PNB adalah sebagai berikut:

LAPORAN PIUTANG PNBP SATKER/ESELON I/KEMENTERIAN
TRIWULAN I/II/III/IV TA 20XX

No.	Eselon I	Akun Piutang PNB	Nomor Surat Targihan	Nama Wajib Bayar	NIK atau NPWP Wajib Bayar	Saldo Awal Piutang PNB	Umur Piutang	Mutasi Piutang PNB				Tahap Penagihan	Saldo Akhir Piutang PNB	Langkah optimalisasi penagihan piutang PNB
								Penambahan Piutang PNB	Pengurangan Piutang PNB					
									Pelunasan Piutang PNB	Penghapusan Piutang PNB	Lainnya			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(7)+(9)-(10)-(11)-(12)	(15)

Tata cara penyusunan format Laporan Piutang PNBP adalah sebagai berikut:

- (1) Diisi nomor urut.
- (2) Diisi nama unit eselon I pada satker/eselon I/kementerian.
- (3) Diisi rincian akun piutang PNBP (6 digit) pada satker/eselon I/kementerian bersangkutan.
- (4) Diisi nomor surat tagihan PNBP pada satker/eselon I/kementerian bersangkutan.
- (5) Diisi Nama Wajib Bayar yang memiliki piutang PNBP pada satker/eselon I/kementerian bersangkutan.
- (6) Diisi NIK atau NPWP Wajib Bayar yang memiliki piutang PNBP pada satker/eselon I/kementerian bersangkutan.
- (7) Diisi saldo piutang PNBP awal periode (triwulan I/II/III/IV) per akun pada satker/eselon I/kementerian bersangkutan.
- (8) Diisi umur piutang pada satker/eselon I/kementerian bersangkutan.
- (9) Diisi penambahan piutang PNBP selama periode (triwulan I/II/III/IV) per akun pada satker/eselon I/kementerian bersangkutan
- (10) Diisi pelunasan piutang PNBP selama periode (triwulan I/II/III/IV) per akun pada satker/eselon I/kementerian bersangkutan
- (11) Diisi penghapusan piutang PNBP selama periode (triwulan I/II/III/IV) per akun pada satker/eselon I/kementerian bersangkutan
- (12) Diisi pengurangan piutang PNBP selain sebab pelunasan dan penghapusan piutang PNBP selama periode (triwulan I/II/III/IV) per akun pada satker/eselon I/kementerian bersangkutan
- (13) Diisi tahap penagihan atas piutang PNBP pada satker/eselon I/kementerian bersangkutan
- (14) Diisi Saldo akhir piutang PNBP periode (triwulan I/II/III/IV) pada satker/eselon I/kementerian bersangkutan dengan menjumlahkan saldo awal piutang pada kolom (7) dengan penambahan piutang pada kolom (9) dan mengurangkannya dengan pelunasan piutang pada kolom (10), penghapusan piutang PNBP pada kolom (11), dan pengurangan lain pada kolom (12)
- (15) Diisi langkah optimalisasi penagihan piutang PNBP yang dilakukan pada satker/eselon I/kementerian bersangkutan

Dalam hal piutang PNBPN telah diserahkan kepada instansi yang mengelola piutang negara, informasi yang dimuat dalam format laporan piutang PNBPN ditambahkan informasi nomor registrasi piutang, nomor penyerahan piutang kepada instansi yang mengelola piutang negara, dan nomor Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N).

- 5) Informasi/Laporan Perkembangan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian (KKP) PNBPN;
Format dan tata cara penyusunan informasi perkembangan penyelesaian KKP PNBPN adalah sebagai berikut:

INFORMASI PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KEBERATAN, KERINGANAN,
DAN PENGEMBALIAN PNBPN
TRIWULAN I/II/III/IV TA 20XX

No.	Pengajuan				Ketetapan/Persetujuan				Gambaran Umum Perkembangan KKP PNBPN			
	Jenis/ Materi	Tanggal & Nomor Surat Pengajuan	Jumlah	Nilai	Jenis/ Materi	Tanggal & Nomor Surat Pengajuan	Jumlah	Nilai	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Tata cara penyusunan format informasi perkembangan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBPN yang disusun satker/eselon I/kementerian adalah sebagai berikut:

- (1) Diisi nomor urut jenis, PNBPN ... n, Keringanan, dan Pengembalian (KKP) PNBPN.
- (2) Diisi jenis/materi penyelesaian pada satker/eselon I/kementerian bersangkutan (seperti: keberatan, keringanan, dan/ atau pengembalian PNBPN). Keberatan atas PNBPN Kurang Bayar, Nihil dan Lebih Bayar; Keringanan berupa: penundaan, pengangsuran, pengurangan, pembebasan; Pengembalian atas Kesalahan pembayaran PNBPN, Kesalahan Pemungutan, Penetapan Keberatan, Putusan Pengadilan, Hasil Pemeriksaan, Pelayanan yang tidak dapat dipenuhi.
- (3) Diisi Tanggal dan Nomor Surat Pengajuan.
- (4) Diisi jumlah kasus per jenis/materi pada satker/eselon I/kementerian.
- (5) Diisi nilai rupiah per jenis/materi pada satker/eselon I/kementerian.
- (6) Diisi jenis/materi penyelesaian pada satker/eselon I/kementerian bersangkutan (seperti: keberatan, keringanan, dan/ atau pengembalian PNBPN) yang ditetapkan/disetujui.
- (7) Diisi Tanggal dan Nomor Surat Ketetapan/Keputusan.
- (8) Diisi jumlah kasus per jenis/materi pada satker/eselon I/kementerian bersangkutan yang telah ditetapkan/diputuskan.
- (9) Diisi nilai rupiah per jenis/materi pada satker/eselon I/kementerian bersangkutan yang telah ditetapkan/diputuskan.
- (10) Diisi narasi gambaran umum Perkembangan Penyelesaian KKP PNBPN pada satker/eselon I/kementerian bersangkutan periode triwulan I.

- (11) Diisi narasi gambaran umum Perkembangan Penyelesaian KKP PNBPN pada satker/eselon I/kementerian bersangkutan periode triwulan II.
- (12) Diisi narasi gambaran umum Perkembangan Penyelesaian KKP PNBPN pada satker/eselon I/kementerian bersangkutan periode triwulan III.
- (13) Diisi narasi gambaran umum Perkembangan Penyelesaian KKP PNBPN pada satker/eselon I/kementerian bersangkutan periode triwulan IV.

6) Informasi/Laporan Perkembangan Tindak Lanjut/Penyelesaian Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan yang terkait dengan Pengelolaan PNBP;

Informasi perkembangan tindak lanjut/penyelesaian hasil pemeriksaan dan pengawasan yang terkait dengan pengelolaan PNBP dari BPK, aparat pengawas internal pemerintah, dan instansi pengawas/ pemeriksa lain. Informasi/laporan perkembangan tindak lanjut/penyelesaian hasil pengawasan dan pemeriksaan yang terkait pengelolaan PNBP. Laporan monitoring perkembangan tindak lanjut/penyelesaian hasil pengawasan dan pemeriksaan yang terkait pengelolaan PNBP terdiri dari:

- a) Informasi/laporan perkembangan tindak lanjut/penyelesaian hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah (APIP) Kementerian Kehutanan;
- b) Informasi/laporan perkembangan tindak lanjut/penyelesaian hasil pengawasan (pengawasan tahun berjalan dan pengawasan tahun sebelumnya) Menteri Keuangan c.q. Ditjen Anggaran terkait pengelolaan PNBP;
- c) Informasi/laporan perkembangan tindak lanjut/penyelesaian hasil pemeriksaan instansi pemeriksa PNBP/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait pengelolaan PNBP;
- d) Informasi/laporan perkembangan tindak lanjut/penyelesaian hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan PNBP.

Format dan tata cara penyusunan informasi/laporan perkembangan tindak lanjut/penyelesaian hasil pemeriksaan dan pengawasan yang terkait dengan pengelolaan PNBP adalah sebagai berikut:

INFORMASI/LAPORAN PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT/PENYELESAIAN
HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)
KEMENTERIAN KEHUTANAN YANG TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN PNBP
TRIWULAN I/II/III/IV TA 20XX

Satker/Eselon I/Kementerian:

[illegible]

INFORMASI/LAPORAN PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT/PENYELESAIAN
HASIL PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN C.Q. DITJEN ANGGARAN YANG
TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN PNBP
TRIWULAN I/II/III/IV TA 20XX

Satker/Eselon I/Kementerian:

No.	Nama Instansi/Unit/ Objek Pemeriksaan	Nomor & Tanggal LHP	Jenis/ Penjelasan Temuan	Nilai (Rp)	Reko men dasi	Perkembangan Penyelesaian/Tindak Lanjut				
						Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

INFORMASI/LAPORAN PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT/PENYELESAIAN
HASIL PEMERIKSAAN INSTANSI PEMERIKSA PNBP/BPKP YANG TERKAIT
DENGAN PENGELOLAAN PNBP
TRIWULAN I/II/III/IV TA 20XX

Satker/Eselon I/Kementerian:

No.	Nama Instansi/Unit/ Objek Pemeriksaan	Nomor & Tanggal LHP	Jenis/ Penjelasan Temuan	Nilai (Rp)	Reko men dasi	Perkembangan Penyelesaian/Tindak Lanjut				
						Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

INFORMASI/LAPORAN PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT/PENYELESAIAN
HASIL PEMERIKSAAN BPK YANG TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN PNBP
TRIWULAN I/II/III/IV TA 20XX

Satker/Eselon I/Kementerian:

No.	Nama Instansi/Unit/ Objek Pemeriksaan	Nomor & Tanggal LHP	Jenis/ Penjelasan Temuan	Nilai (Rp)	Reko men dasi	Perkembangan Penyelesaian/Tindak Lanjut				
						Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(1 0)	(11)

Tata cara penyusunan format informasi perkembangan perkembangan tindak lanjut/penyelesaian hasil pemeriksaan dan pengawasan yang terkait dengan pengelolaan PNBP dari BPK, APIP Kementerian Kehutanan, dan Instansi pemeriksa PNBP/BPKP dan instansi pengawas/ pemeriksa lain yang disusun Instansi Pengelola PNBP adalah sebagai berikut:

- (1) Diisi nomor urut nama Nama Instansi/Unit/Objek Pemeriksaan/ Pengawasan
- (2) Diisi nama nama instansi/unit/objek pemeriksaan/pengawasan terkait pengelolaan PNBP
- (3) Diisi nomor dan tanggal LHP
- (4) Diisi jenis/penjelasan temuan yang terkait pengelolaan PNBP pada satker/eselon I/kementerian bersangkutan
- (5) Diisi nilai rupiah per jenis temuan terkait pengelolaan PNBP pada satker/eselon I/kementerian bersangkutan.

- (6) Diisi rekomendasi dari Instansi Pemeriksa/Pengawas atas temuan terkait pengelolaan PNBP pada satker/eselon I/kementerian bersangkutan.
- (7) Diisi gambaran umum Perkembangan Penyelesaian /Tindak Lanjut yang telah dilakukan oleh satker/eselon I/kementerian bersangkutan periode triwulan I.
- (8) Diisi gambaran umum Perkembangan Penyelesaian /Tindak Lanjut yang telah dilakukan oleh satker/eselon I/kementerian bersangkutan periode triwulan II.
- (9) Diisi gambaran umum Perkembangan Penyelesaian /Tindak Lanjut yang telah dilakukan oleh satker/eselon I/kementerian bersangkutan periode triwulan III.
- (10) Diisi gambaran umum Perkembangan Penyelesaian /Tindak Lanjut yang telah dilakukan oleh satker/eselon I/kementerian bersangkutan periode triwulan IV.
- (11) Diisi nilai rupiah per jenis temuan terkait pengelolaan PNBP pada satker/eselon I/kementerian bersangkutan yang telah diselesaikan atau ditindaklanjuti.

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI